



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN SELAT LANCANG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Selat Lancang Nomor : 270/19/SL/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN

SELAT...

SELAT LANCANG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 168 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SELAT LANCANG KECAMATAN DATUK BANDAR
TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SELAT LANCANG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	TUTI RAHAYU, A.Mk NIP. 19740830 200604 2 007	PEREMPUAN	SELAT LANCANG	SEKRETARIS PPS
2.	FITRIYANI NIP. 19760617 201001 2 008	PEREMPUAN	SELAT LANCANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	MUHAMMAD TAUFIK	LAKI-LAKI	SELAT LANCANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Selat Tanjung Medan Nomor : 270/09/II/STM/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELAT...

SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK
BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 168 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK
BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	RAHMAT RAMBAT, SE. M.A.P NIP. 19810423 200502 1 003	LAKI-LAKI	SELAT TANJUNG MEDAN	SEKRETARIS PPS
2.	ROBERTUS RAYADI SINAGA, S.Pd NIP. 19821214 200904 1 002	LAKI-LAKI	SELAT TANJUNG MEDAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	DARMA NINGSIH	LAKI-LAKI	SELAT TANJUNG MEDAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN PULAU SIMARDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Pulau Simardan Nomor : 800/10/I/PS/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Pada Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PULAU SIMARDAN KECAMATAN DATUK BANDAR
TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 168 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PULAU SIMARDAN KECAMATAN DATUK BANDAR
TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

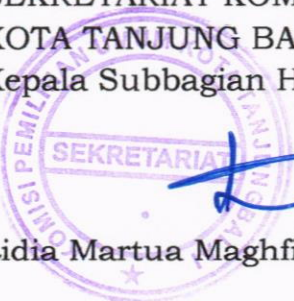
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PULAU SIMARDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	YUSMIDAR, SE NIP. 19690908 200801 2 003	PEREMPUAN	PULAU SIMARDAN	SEKRETARIS PPS
2.	DARMAWATI, A.Md NIP. 19751208 201001 2 007	PEREMPUAN	PULAU SIMARDAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	ROSANA SIHOMBING, A.Md NIP. 19861208 201001 2 025	PEREMPUAN	PULAU SIMARDAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN SEMULA JADI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

- Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 5. Keputusan Lurah Semula Jadi Nomor : 270/153/SMJ/2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Semula Jadi Pada Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SEMULA JADI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 168 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SEMULA JADI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

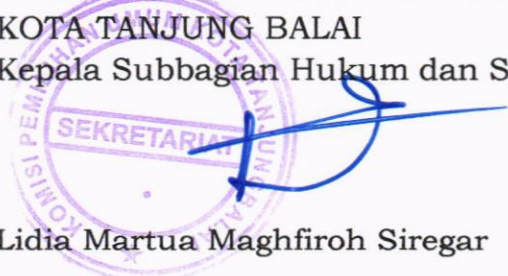
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SEMULA JADI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	ARIFIN ZULAINI, SH NIP. 19751220 200604 1 007	LAKI-LAKI	SEMULA JADI	SEKRETARIS PPS
2.	DEWI MURNI S.Ap NIP. 19860504 200502 2 002	PEREMPUAN	SEMULA JADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	HUSNAH	PEREMPUAN	SEMULA JADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN BUNGA TANJUNG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Keputusan Lurah Bunga Tanjung Nomor : 270/05/BT/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bunga Tanjung Pada Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 528/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUNGA TANJUNG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNG BALAI
NOMOR : 168 TAHUN 2023
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BUNGA TANJUNG KECAMATAN DATUK BANDAR
TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

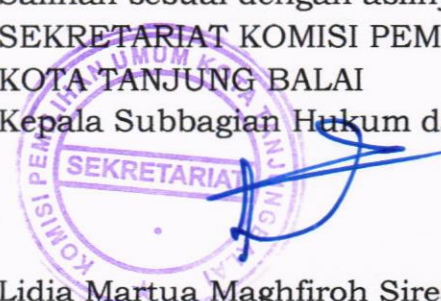
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BUNGA TANJUNG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	MAIMUNA, S.Pd.I NIP. 198511102010010236	PEREMPUAN	BUNGA TANJUNG	SEKRETARIS PPS
2.	AGUSTINA DAMANIK, SE NIP. 197708172010012011	PEREMPUAN	BUNGA TANJUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3.	MUSTAFA ISMAIL MARPAUNG	LAKI-LAKI	BUNGA TANJUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Lidia Martua Maghfiroh Siregar